



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 yaitu Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan periode ketiga Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
- (3) RKPD Tahun 2026 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
- (5) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai :
 - a. pedoman di dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. pedoman dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pasal 4

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH;
- e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
- f. BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; DAN
- h. BAB VIII : PENUTUP.

(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan Daerah melakukan penelaahan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah mengenai kesesuaiannya dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 6

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a. dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan;
- b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah;

- c. kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya; dan
- d. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang berikutnya.

Pasal 7

RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 1 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SURIPTO NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025 NOMOR 29